

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan suatu ancaman yang menuntut perhatian yang serius dari seluruh bangsa di dunia. Dari hasil pengamatan membuktikan bahwa peredaran narkotika telah menjadi komunitas bisnis dengan keuntungan yang berlipat ganda, yang kini berkembang menjadi bentuk kejahatan yang klasifikasinya mampu menembus bidang-bidang politik dan ekonomi secara global. Hal demikian dikarenakan narkotika dikemas secara terselubung yang menyangkut berbagai tindak kejahatan illegal narkotika.

Secara umum, narkotika dikenal sebagai obat-obatan terlarang yang dapat mengakibatkan seseorang mampu melupakan segala masalah kehidupan sehari-hari manusia, karena narkotika memiliki efek yang dapat menghilangkan rasa kesadaran dan akal sehat manusia. Selain itu narkotika juga dapat menimbulkan dampak buruk dalam hal kesehatan manusia apabila dikonsumsi berlebihan.

Dalam dunia medis, obat-obatan tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan, karena memang memiliki fungsi sebagai obat untuk menyembuhkan suatu penyakit, asal digunakan sesuai dengan kebutuhan atau dosis yang diperlukan dan harus sesuai dengan petunjuk dokter.

Namun apabila narkoba ini disalahgunakan, maka dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dapat menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, mulai dari membuat peraturan perundang-undangan hingga proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkoba.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat perbedaan jenis antara narkoba, psikotropika dan obat-obat terlarang termasuk pengaturannya. Pengaturan narkoba dulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, sedangkan pengaturan psikotropika dan obat-obat terlarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, di mana bukan hanya kalangan dewasa dan remaja yang mengkonsumsi barang haram tersebut, bahkan oknum aparat kepolisian juga ikut melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data dari Satreskrim Polresta Pontianak diketahui bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 18 (delapan belas) kasus, dimana pada tahun 2018 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sebanyak 10 kasus, kemudian pada tahun 2019 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sebanyak 5 kasus, dan pada tahun 2020 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sebanyak 3 kasus.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tentu saja sangat disayangkan mengingat aparat Kepolisian merupakan penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat, tetapi malah menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Oknum aparat Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba memperoleh barang haram tersebut dari barang bukti narkoba hasil tangkapan maupun dengan cara membeli. Dengan melihat permasalahan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tersebut, maka harus dilakukan suatu upaya pendekatan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

Dalam ilmu hukum untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan dilakukan melalui pendekatan kriminologi yaitu suatu kesatuan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial, yang meliputi si pelaku kejahatan dan reaksi sosial.

Dari adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan mengangkatnya dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH APARAT KEPOLISIAN DI KOTA PONTIANAK”**.

B. Masalah Penelitian

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Di Kota Pontianak ?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.** Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai jumlah aparat Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak.
- 2.** Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh aparat Polisi di Kota Pontianak.
- 3.** Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya peredaran narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi yang berkaitan dengan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi/pemecahan masalah bagi pihak-pihak yang terkait dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Kota Pontianak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Bagi negara-negara berkembang, globalisasi membawa dampak yang sangat baik untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun globalisasi juga telah membawa dampak dan pengaruh yang buruk, di mana kemajuan bukan hanya ditujukan pada bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan transportasi, akan tetapi juga berpengaruh dan membawa dampak buruk terhadap kemajuan bidang-bidang multi kejahatan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang juga tidak terlepas dari dampak dan pengaruh globalisasi tersebut. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dalam upaya peningkatan mutu kesehatan, tentunya perlu didukung oleh sarana dan prasarana berupa penyediaan peralatan medis serta penyediaan jenis obat-obatan, termasuk di dalamnya jenis obat-obatan berupa narkotika.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan pengertian narkotika sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Lebih lanjut pengertian narkotika atau obat bius yang dalam Bahasa Inggris disebut *narcotic* adalah:

“Semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- Membius (menurunkan kesadaran)
- Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas)
- Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*)
- Menimbulkan daya berhayal (halunisasi).¹

Selanjutnya jenis narkotika dibedakan dalam beberapa golongan, yaitu:

¹Masruni Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta, 2000, h. 13.

- a. Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Atas dasar hal tersebut, maka di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Narkotika, sebagai berikut :

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”.

Pada dasarnya ketersediaan narkotika hanya untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

²Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pengetahuan dan teknologi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menegaskan, bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Dengan melihat fungsi ketersediaan narkotika tersebut di atas, maka jelaslah bahwa ketersediaan narkotika harus berada di bawah pengawasan yang ketat oleh instansi-instansi terkait, hanya saja apabila terjadi penyalahgunaan narkotika, baik dalam bentuk peredaran, penyelundupan, penggunaan atau pemakaian, perlu dikedepankan suatu permasalahan dalam batasan mana hal tersebut bisa terjadi.

Oleh karena itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika, mulai dari mengeluarkan peraturan perundang-undangan hingga proses penegakan hukum bagi pelakunya.

Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, di mana bukan hanya kalangan remaja maupun orang biasa tetapi sudah sampai pada aparat Kepolisian. Hal ini tentu saja mencoreng citra kepolisian karena polisi seharusnya memberantas peredaran narkoba, tetapi yang terjadi justru sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi penyalahguna narkotika.

Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, maka diperlukan suatu

pendekatan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sehingga aparat Kepolisian menyalahgunakan narkoba.

Pendekatan yang dipergunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab aparat polisi menyalahgunakan narkoba adalah pendekatan kriminologi.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.³

Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil
Ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi
Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁴

³Bonger dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 9.

⁴*Ibid.*, h. 9-10.

Selanjutnya dinyatakan oleh Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, kriminologi adalah:

“Dari sudut pengertian tata bahasa, kriminologi (*criminology*) terdiri dari dua kata, yaitu *Crimen* yang berarti penjahat dan *logos* berarti pengetahuan; dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat”.⁵

Romli Atmasasmita juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif, secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana”.⁶

Istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Perancis, Paul Topinard dari kata *Crimen* (kejahatan/penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Kemudian Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyebutkan kriminologi sebagai:

“...*the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenom. It includes within its scope the process of making law, and reacting to word the breaking of laws ...*”⁷

Melalui optik tersebut, maka kriminologi berorientasi pada:

Pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

⁵Purniati dan Kemal Darmawan, *Masalah dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 7.

⁶Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, h. 7.

⁷Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Lippincott Company, New York, 1974, h. 3.

Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan/penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut Williams III dan Marilyn McShane teori itu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

Pertama, golongan teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah teori Anomie dan teori Konflik.

Kedua, teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *Social Control Theory* dan *Social Learning Theory*.

Ketiga, *Beidging Theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.⁸

Namun kenyatannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan *etiologi* pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *Subculture Theory* dan *Differential Opportunity Theory*.

Selain klasifikasi di atas, Frank P. William III dan Marilyn McShane juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi, yaitu:

⁸Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1988, h. 4.

1. Teori Klasik dan Teori Positivis
Asasnya, teori klasik membahas *legal statutes*, *struktur pemerintahan*, dan *hak asasi manusia* (HAM). Teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.
2. Teori Struktural dan Teori Proses
Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *Strain Theories* karena, "*Their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behaviour*".
3. Teori Konsensus dan Teori Konflik
Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/persetujuan hingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.⁹

Selain itu, sebagai perbandingan maka John Hagan mengklasifikasikan teori-teori kriminologi menjadi:

1. Teori-teori *Under Control* atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, teori Netralisasi dan teori Kontrol Sosial. Pada dasarnya, teori-teori ini membahas mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak demikian.
2. Teori-teori *Kultur, Status* dan *Opportunity* seperti teori Status Frustrasi, teori Kultur Kelas dan teori *Opportunity* yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menantang aturan yang telah ditetapkan masyarakat di mana mereka tinggal/hidup.
3. Teori *Over Control* yang terdiri dari teori *Labeling*, teori Konflik Kelompok dan teori Marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.¹⁰

Dari klasifikasi di atas, dapat ditarik konklusi bahwa antara satu klasifikasi dengan klasifikasi yang lain tidaklah identik/sama. Aspek ini teoritis utama (*dramatis personal*) yang mencetuskannya. Selain itu pengklasifikasian teori juga dipengaruhi adanya subyektivitas orang yang

⁹*Ibid.*, h. 6.

¹⁰John Hagan, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behaviour and Its Control*, McGraw Hill Book Com, Singapura, 1987, h. 148-228.

melakukan klasifikasi sehingga relatif menimbulkan dikotomi dan bersifat artifisial.

Dalam kriminologi kritis dikatakan bahwa gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial, yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan obyektif dapat dipelajari oleh ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan demikian oleh masyarakat.¹¹ Namun demikian apabila suatu perilaku sudah ditentukan atau telah dibakukan bentuknya dalam suatu peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka jadilah perilaku itu perilaku jahat yang disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah: apa sebabnya orang melakukan perbuatan jahat tersebut. Dengan mengetahui latar belakang terjadinya kejahatan ini diharapkan dapat diketahui cara yang tepat untuk mencegah ataupun menanggulangi kejahatan tersebut. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus juga mencoba

¹¹Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, h. 86.

menguraikan pendapat untuk mencegah atau mengurangi kejahatan tersebut.

Mengenai fungsi kriminologi dalam proses penyidikan khusus pada perkara pidana yang dilakukan oleh aparat polisi yang menjadi pengedar, harus pula diadakan pendekatan secara deskriptif dengan melakukan observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti:

- a. Pelbagai bentuk tingkah laku kriminal;
- b. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan;
- c. Frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda;
- d. Usia, jenis kelamin dan ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan;
- e. Perkembangan karakteristik seorang pelaku kejahatan.¹²

Faktor penyebab kejahatan itu beraneka ragam. Menurut Saherodji, faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dan motif seseorang melakukannya adalah:

1. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku itu sendiri, misalnya kurangnya disiplin diri, kurangnya kepercayaan terhadap agama, agar ia bisa diterima di lingkungan pergaulan dan bisa juga si pelaku merasa frustrasi.
2. Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri si pelaku itu sendiri, misalnya keadaan lingkungan sekitarnya dan masih mencari perhatian dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.
3. Faktor lingkungan yang kurang baik dari si pelaku.
4. Perubahan pola konsumsi dari masyarakat yaitu adanya keinginan dari masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan melebihi kemampuan finansialnya.
5. Faktor sosial.
6. Faktor putusan hakim oleh si pelaku dianggap masih sangat ringan.¹³

¹²Romli Atmasmita, *Op. Cit.*, h. 2.

¹³H. Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1995, h. 36.

Di samping pendapat di atas madzhab lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai madzhab kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberikan tauladan/ccontoh.
- c. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda/*differensial assosiation*
- d. Lingkungan ekonomi (kemiskinan dan kesengsaraan).¹⁴

Bertitik tolak dari faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, di samping faktor yang terdapat dalam diri individu (pelaku), faktor lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan.

2. Kerangka Konsep

Masalah penyalahgunaan narkotika secara illegal saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, di mana bukan hanya kalangan orang biasa yang mengedarkan barang haram tersebut tetapi sudah pada kalangan aparat kepolisian.

Dari tahun ke tahun masih ditemukannya kasus aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tentu saja sangat disayangkan mengingat aparat Kepolisian merupakan penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat, tetapi malah menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika.

¹⁴Soedjono D., *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, h. 29.

Oknum aparat Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika memperoleh barang haram tersebut dari barang bukti narkotika hasil tangkapan maupun dengan cara membeli. Hal ini tentu saja mencoreng citra kepolisian karena polisi seharusnya memberantas peredaran narkoba, tetapi yang terjadi justru sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi penyalahguna narkotika. Faktor yang menjadi penyebab anggota Kepolisian terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, tentunya bermacam-macam.

Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya lebih terstruktur dan sistematis dari aparat Kepolisian dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian.

Menurut penulis, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Kota Pontianak dengan cara memberikan penyuluhan terhadap para anggota Kepolisian mengenai bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dan mengadakan tes urine di lingkungan kantor tempat bekerja serta mengambil tindakan secara tegas terhadap anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal ini guna memberikan efek jera (*effect deterrent*) bagi para pelaku dan juga calon pelaku lainnya.

F. Hipotesis

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: **“Bahwa Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Kepolisian Di Kota Pontianak Dikarenakan Ingin Coba-Coba, Untuk Menghilangkan Stress Dan Karena Kecanduan.”**

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwa, di dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁶

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁷

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 32.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, h. 51.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13-14.

Sedangkan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum terhadap keterkaitan hukum dengan perilaku nyata manusia. Ruang lingkup penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.¹⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa:

- a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 32.

data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Pontianak Kota dan Pengamat Kriminologi dari Perguruan Tinggi di Kota Pontianak.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung adalah dengan mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data, dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan telah diproses secara hukum di Kota Pontianak.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Pontianak Kota.
- 2) Pengamat Kriminologi dari Perguruan Tinggi di Kota Pontianak.
- 3) Anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan telah diproses secara hukum di Kota Pontianak.

b. Sampel

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan sampel secara sederhana (*simple random sampling*).

Penentuan sampel secara *simple random sampling* di atas didasarkan pada pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa :

“Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”.¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Pontianak Kota.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, 2010, Alfabeta, h. 118.

- 2) Pengamat Kriminologi dari Perguruan Tinggi di Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan telah diproses secara hukum di Kota Pontianak sebanyak 6 (enam) orang.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif.

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Sugiyono menyatakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁰

Hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian hasil analisis dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

²⁰Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 15.